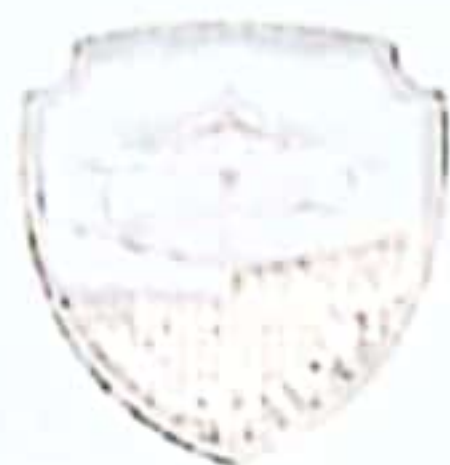




PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/32/SK-BPPT/2012.

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOBER "MESJID AGUNG" KECAMATAN TAWANG.**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Mesjid Agung Nomor 001/P/KB-NI/IV/2011, 12 April 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KOBER).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Mesjid Agung telah mengusahakan didirikannya KOBER.
b. bahwa Kober Mesjid Agung yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1 Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober Mesjid Agung Nomor : 421.9/01484.b/Diklusp tanggal 09 Juli 2008.
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Nomor : 427.1/105/Kec. tanggal 16 April 2012 ;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/1383/PNF-Binpres tanggal 23 April 2012 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan MESJID AGUNG untuk mendirikan Kelompok Bermain (Kober) dengan ;

Nama : KOBER MESJID AGUNG

Alamat : Jalan Mesjid Agung No.1 Kelurahan Tawang Sari
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Telp : 085223534565.

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA

- : Pemberian Perpanjangan Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

- : "Kober Mesjid Agung" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Tawang;

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 24 April 2012

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,

H. M. FIRMAN SYAH, SH, MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620418 198903 1010